

ABSTRAK

Perjanjian pembiayaan kredit barang merupakan perjanjian yang dibuat antara lessee atau pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas yaitu PT. Home Credit Indonesia (HCID) Kota Pekanbaru. Di dalam pihak nasabahnya sering kali ditemukan wanprestasi terhadap pihak PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru dikarenakan tidak ada jaminan yang kuat yang diminta oleh pihak PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru pada saat membuat kontrak. Pemberian kredit barang melalui leasing sering kali menimbulkan permasalahan antara pihak kredit dengan pihak debitur yang tidak jarang menimbulkan wanprestasi pada pihak Debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah pokok yang diteliti adalah, Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah leasing dengan PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru dan Apa kendala tidak terlaksananya perjanjian kredit antara nasabah leasing dengan PT. Home Credit Indonesia (HCID) Kota Pekanbaru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *observasi research* dengan cara *survey* yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan mengadakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan perjanjian antara nasabah leasing dengan PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil penelitian penulis diperoleh data dari Bulan Januari sampai Juni Tahun 2017 sebanyak 49.492 orang nasabah, Adapun kriteria yang melakukan wanprestasi yaitu: a) Tidak bayar sama sekali sebanyak 372 nasabah b) Bayar setelah jatuh tempo sebanyak 1.031 nasabah c) Bayar setelah berbulan-bulan menunggak pembayaran sebanyak 944 nasabah dan Penyebab tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah leasing dengan PT. Home Credit Indonesia (HCID) Pekanbaru dikarenakan nasabah yang melakukan itikad tidak baik terus meningkat setiap bulannya. Terdapat beberapa sebab seperti: a) lalai membayar sebanyak 486 nasabah, b) ekonomi cukup tetapi memang tidak mau membayar sebanyak 842 nasabah, c) nasabah yang barangnya sudah rusak sebanyak 597 nasabah, d) nasabah yang sudah pindah domisilinya sebanyak 284 nasabah dan e) nasabah yang barangnya sudah pindah tangan sebanyak 136 nasabah.

Kata Kunci : Asas itikad baik, Perjanjian